

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan minat pada isu akuntabilitas perusahaan berakar dari kejadian yang berulang – ulang terjadi berkaitan dengan perilaku tidak bertanggung jawab perusahaan (*corporate irresponsibility*), yang bila tidak dapat dikatakan baru, menjadi lebih terpublikasi akhir – akhir ini. Skandal keuangan yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan hal tersebut seperti aktivitas Unocal yang mempekerjakan tenaga budak di Burma dan pengakuan Shell atas keterlibatannya dalam rezim penindasan di Nigeria merupakan beberapa contoh dari sikap tidak bertanggung jawab perusahaan (Nolan, 2006).

Tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), akuntabilitas perusahaan (*corporate accountability*), pada dasarnya bukanlah suatu konsep baru, hanya saja belum didapatkan suatu kesepakatan umum mengenai pengertian atas konsep ini. Komisi Bisnis Dunia Bagi Pembangunan yang Berkelanjutan (*World Business Council for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab perusahaan sebagai “komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan cara bekerja dengan para karyawan, keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.” *Business for Social Responsibility*, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat, menginterpretasikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu alat untuk melaksanakan hukum, etika, komersial, dan ekspektasi lainnya yang dimiliki masyarakat atas bisnis, dan membuat keputusan yang secara adil menyeimbangkan tuntutan dari semua *stakeholder*. Ciri utama dari kebanyakan definisi tentang tanggung jawab sosial perusahaan

cenderung untuk berfokus pada dampak jangka panjang dari praktik perusahaan dan prinsip – prinsip bahwa organisasi bertanggung jawab atau memiliki kewajiban yang meliputi konstituen yang lebih luas daripada sekedar pemegang saham (*shareholders*). Tanggung jawab sosial perusahaan sangat berkaitan dengan pelaporan publik (*public reporting*). Saat ini, dorongan akan akuntabilitas perusahaan yang lebih besar seiring dengan permintaan untuk transparansi yang lebih tinggi, ditanggapi oleh beberapa perusahaan dengan mengeluarkan laporan yang memasukkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang mereka lakukan. Pengungkapan (*disclosure*) merupakan tema dari sistem regulasi perusahaan modern dan melibatkan ketentuan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik dalam berbagai cara.

Berkaitan dengan pengungkapan ini, pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa perusahaan harus melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan isu – isu sosial dan lingkungan (materi nonkeuangan)? Hal apa yang mendorong bisnis melaporkan hal ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan membangun basis untuk berbagi informasi dengan *stakeholder* di masa mendatang. Selain itu, mulai merebaknya praktik investasi yang mengutamakan etika (*ethical investing*) menjadi faktor lain yang mempengaruhi hal ini. Minat yang tinggi pada investasi – investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investing/ SRI*) yang menjadi semakin intensif akhir – akhir ini, ditandai dengan meningkatnya ukuran SRI dan resolusi pemegang saham atas isu – isi sosial dan lingkungan yang meliputi usaha – usaha untuk menjaga reputasi perusahaan, strategi manajemen risiko, meningkatkan daya saing perusahaan, dan semakin maraknya isu sosial yang diserukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan para konsumen. Seluruh faktor ini, meskipun terpisah, merupakan pemicu yang secara bersama – sama meningkatkan tekanan untuk membuat praktik perusahaan yang lebih transparan dan

bertanggung jawab kepada lingkup *stakeholder* yang lebih luas dari sekedar pemegang saham perusahaan. Dijalankannya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social reporting*) adalah indikasi dari satu kenyataan bahwa pertanyaan lama “Apakah ini baik bagi pemegang saham?” yang dahulu menjadi satu - satunya motif perusahaan dalam melakukan suatu aktivitas kini tidak lagi dapat terjawab secara terpisah dari pertimbangan atas relevansi isu – isu khusus yang berkaitan dengan *stakeholder* yang lebih luas.

Hal ini berarti, pemikiran ‘*single bottom line*’ (pemikiran yang berbasiskan keuntungan dan mendasarkan segala sesuatu berdasarkan efeknya terhadap pemegang saham) kini menjadi tidak relevan dan berganti menjadi praktik yang berbasiskan ‘*triple bottom line*’ (sosial, lingkungan, ekonomi). Pelaporan *triple bottom line* bertujuan untuk mengedepankan pandangan bahwa pertimbangan perusahaan akan hal – hal keuangan semata sebagai indikator sukses adalah tidak cukup. Pelaporan perusahaan seharusnya juga merefleksikan dampak sosial (seperti hak asasi manusia dan isu – isu yang berkaitan dengan karyawan) dan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Pelaporan *triple bottom line* merefleksikan proses yang lebih luas ini dengan menemukan cara – cara yang berarti untuk membobot faktor – faktor ekonomi jangka pendek dengan konsep – konsep seperti HAM dan kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pelaporan *triple bottom line* masih merupakan bentuk pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), belum merupakan bentuk pelaporan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*). Namun begitu, telah banyak panduan yang mencoba mengatur bagaimana pelaporan atas hal ini dilakukan. Contohnya saja pelaporan mengenai HAM yang termasuk salah satu elemen dari pelaporan *triple bottom line*. Sejak tahun 1970, sejumlah cara telah dilakukan untuk membuat konsep yang berkaitan dengan aspek HAM, baik dalam bentuk panduan

pelaporan sukarela, deklarasi *code of conduct*, yang paling terkenal adalah *Organisation for Economic Cooperation and Development Guidelines for Multinational Enterprises*, *the International Labour Organisation's Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy* dan *the International Labour Organisation's Tripartite Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Seluruh peraturan ini bersifat tidak mengikat dan meskipun peraturan ini bertujuan menggambarkan secara lebih jelas relevansi HAM atas bisnis dan mendorong perusahaan untuk mempromosikan dan melindungi HAM internasional, tidak ada mekanisme pelaksanaan yang memastikan bahwa tujuan ini terlaksana. Hal tersebut mengakibatkan badan – badan atau organisasi pencetus peraturan – peraturan ini tidak dapat memaksa perusahaan untuk mengubah perilaku tertentu karena wewenang untuk mengajukan perubahan perilaku tetap berada pada kecenderungan politik dan kemampuan dari pemerintah nasional dimana perusahaan beroperasi (ICHRP 2002, 99-102).

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) menyusun *Global Compact*, dimana Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, menyerukan para pemimpin bisnis dunia untuk secara sukarela saling merangkul dalam usaha menyusun peraturan berkaitan dengan praktik perusahaan di masing – masing negara mereka atas kesepuluh prinsip yang berkaitan dengan HAM, hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan korupsi.

Sebelumnya di tahun 1997, *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) membangun inisiatif untuk meluncurkan GRI dengan tujuan peningkatan kualitas, ketegasan, dan utilitas dari *sustainability reporting*. Inisiatif ini mendapat dukungan dan kerja sama dari perwakilan bisnis, kelompok advokasi nirlaba, badan – badan akuntansi, organisasi investor, serikat

buruh, dan banyak pihak lainnya. Bersama – sama, keseluruhan lembaga ini ingin bekerja membangun suatu konsensus atas seperangkat panduan pelaporan yang dapat diterima di seluruh dunia. GRI *Sustainability Reporting Guidelines* pertama sekali muncul dalam bentuk *Draft Exposure* di tahun 1999 yang setelah masa uji coba dan komentar publik, dikeluarkan pada bulan Juni 2000. Saat ini GRI telah mengeluarkan generasi ketiganya yang disebut dengan G3 pada tahun 2006. Harus diakui dengan banyaknya peraturan – peraturan, baik dalam lingkup negara maupun internasional yang lahir berkaitan dengan pelaporan *triple bottom line* bagi perusahaan, bentuk pelaporan yang diajukan oleh GRI masih merupakan bentuk pelaporan dan pengungkapan terlengkap dan komprehensif karena berhasil dalam menggabungkan berbagai indikator kinerja yang dimuat dalam peraturan – peraturan lainnya.

Hal yang sangat disayangkan berkaitan dengan pelaporan *triple bottom line* ini dalam hubungannya dengan perusahaan – perusahaan di Indonesia adalah di saat lembaga – lembaga internasional sedang gencar – gencarnya menyusun peraturan terkait dengan usaha menghimbau agar perusahaan menyertakan pelaporan *triple bottom line* dalam laporan publik-nya, perusahaan di Indonesia justru tertinggal jauh di belakang. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa pada tahun 2005 belum satu pun perusahaan di Indonesia yang memiliki jenis pelaporan *triple bottom line* secara terpisah dari laporan keuangannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ditemukan adanya hubungan yang positif antara pengungkapan *triple bottom line* dan kinerja perusahaan. Beberapa peneliti seperti Clarkson (1995), Cornell dan Shapiro (1997), Donaldson dan Preston (1995), Freeman (1984), Mitchel et. al. (1997) dan juga Waddock dan Graves (1997) telah menemukan adanya hubungan yang positif antara kinerja sosial

perusahaan dengan kinerja keuangannya. Tingginya kinerja sosial perusahaan (yang dalam hal ini diwakili oleh tingkat pengungkapan *triple bottom line*) memicu daya saing perusahaan dengan membobotkan dan mengalamatkan klaim dari berbagai konstituen dalam perlakuan yang adil dan rasional.

Pertanyaan yang timbul adalah “apakah penerapan pengungkapan *triple bottom line* dapat memberikan pengaruh positif yang sama terhadap kinerja perusahaan Indonesia sebagaimana terhadap kinerja perusahaan di negara lain?” Namun sebelum menjawab pertanyaan ini diperlukan sebuah gambaran tentang kesiapan perusahaan Indonesia sendiri dalam penerapan *triple bottom line* dalam laporan keuangannya. Untuk itu pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah “bagaimana peta kesiapan perusahaan Indonesia dalam penerapan *triple bottom line* dalam laporan keuangannya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melihat gambaran kesiapan perusahaan Indonesia dalam menerapkan pelaporan *triple bottom line* dalam pelaporan keuangannya. Penelitian dilakukan dengan melakukan *content analysis* atas laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005 dengan menggunakan indikator GRI Guidelines 2006.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti bahwa kinerja perusahaan dengan tingkat penerapan pelaporan *triple bottom line* lebih tinggi akan lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat penerapan pelaporan *triple bottom line* lebih rendah.
2. Memperoleh bukti bahwa perusahaan besar memiliki tingkat penerapan pelaporan *triple bottom line* yang lebih tinggi daripada perusahaan lebih kecil.

1.4 Batasan Penelitian

Menyadari luasnya objek penelitian yang dapat dilakukan, maka penelitian ini memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur (*manufacturing companies*) sebagai objek observasi dengan pengambilan sampel 132 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2005.
2. Pengukuran kinerja perusahaan akan menggunakan pengukuran berbasis akuntansi yaitu ROA, ROS, dan ROE sebagai ukuran atas tingkat profitabilitas operasional perusahaan.
3. Nilai ROA, ROE, dan ROS akan diambil berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2005, sedangkan tingkat pengungkapan atas *triple bottom line* akan diambil dari hasil *assessment* yang dilakukan penulis melalui *content analysis* atas pengungkapan *sustainability* yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan sampel pada laporan tahunan perusahaan pada tahun 2005 dengan mengimplementasikan GRI Guidelines tahun 2006.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, bab pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan;

- **Bab II Tinjauan Pustaka**, bab ini akan terdiri dari landasan teori dan literatur yang berkaitan;
- **Bab III Metode Penelitian**, bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, seperti: menjelaskan proses *content analysis* yang dilakukan, pembentukan hipotesis beserta alasan pembentuknya, model regresi berganda beserta penjelasan variabelnya dan sampel yang digunakan;
- **Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil**, akan menyajikan dan membahas pemetaan tingkat kesiapan perusahaan manufaktur Indonesia dalam mengadopsi GRI Guidelines tahun 2006 berupa analisis deskriptif atas tingkat pengungkapan *triple bottom line* perusahaan Indonesia dengan indikator kinerja GRI dan hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model yang telah dibangun sebelumnya. Pada bab ini akan dilihat apakah hasil olah data mendukung hipotesis yang telah dibangun atau tidak;
- **Bab V Simpulan dan Saran**, bab akhir ini menyajikan kesimpulan penelitian dan saran yang didasarkan pada keterbatasan dalam penelitian ini baik bagi pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan utama maupun bagi penelitian selanjutnya